



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso Lk.VI Kel.Beting Kuala Kapias Kec,Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Beting Kuala Kapias, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYA DARMA SIHOMBING, S.H Advokat yang berkantor di Jln. Denai Lk. II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 144/SK/2024/PA.Tba tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lk.VI Kel,Pasar Baru Kec, Beting Kuala Kapias Kota Tanjungbalai, Beting Kuala Kapias, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 16 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari Tahun 2017 yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :024/24/II/2017 Pada 29 RABIUL AKHIR 1438.
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sendiri dengan istrinya yang beralamat di JLN. Yos Sudarso LK.VI Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.
3. Bahwa selama ini Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karunia 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - a. Anak I umur + 7 tahun
  - b. Anak II umur + 4 tahun
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga.
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut rukun dan damai tidaklah berlangsung lama sekitar 6 (enam) tahun pernikahan Tepatnya Pada akhir Tahun 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang berlangsung sedemikian rupa dikarenakan Tergugat kurang menafkahi dan kasih sayang terhadap penggugat dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak Penggugat, setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat rukun lagi.
7. Bahwa Pada awal Januari Tahun 2023 Penggugat dan tergugat kembali bertengkar hebat di karenakan tergugat terlibat Narkotika, sering berjudi ,

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main perempuan lain atau selingkuh dengan wanita lain dan Banyak menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan pribadi Tergugat, namun masih bisa di damaikan dan rukun kembali.

8. Bahwa setelah Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, akan tetapi di bulan Maret tahun 2023 tergugat mengulangi kesalahan yang sama, yaitu Tergugat terlibat Narkotika , main perempuan, Banyak menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan pribadi Tergugat.

9. Bahwa setelah Penggugat bertengkar hebat dengan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui pergi kemana, dan Penggugat mengetahui dari Pihak Aparat Penegak Hukum bahwa Tergugat telah ditangkap karena terlibat jaringan peredaran Narkotika;

10. Bahwa sejak awal Bulan Maret Tahun 2023 sampai pada sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi sampai saat sekarang ini yang mengakibatkan hilangnya kewajiban Tergugat didalam membangun bahtera rumah tangga antara lain:

- a. Tergugat secara terus menerus kurang menafkahi penggugat
- b. Tergugat sedang dalam hukuman dengan tindak pidana dengan pasal 112,114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1
- c. Perkara Tergugat sudah Inkracht nomor perkara : 924/Pid.Sus/2023/PN Tng;
- d. Tergugat menjalani hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup;

11. Bahwa akibat akibat proses hukum yang dijalani Tergugat maka Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat.

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sudah hampir 18 (delapan belas) Bulan Lamanya sejak sekitar Bulan Maret Tahun 2023 sampai saat Gugatan ini di majukan dan sangat menyiksa bathin Penggugat dan Tekanan sosial didalam bermasyarakat dengan status Tergugat sebagai Terpidana;

13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah jelas-jelas tidak harmonis dikarenakan Tergugat sudah menjadi Terpidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam , sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dalam rumah tangga, dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Tanjungbalai.

14. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRESS No 1 Tahun 1991 Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, namun dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan tergugat, dan oleh karenanya jalan satu " satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat Mengajukan Gugatan Cerai ini.

15. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil penggugat dan tergugat, serta menyidangkannya dengan memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra antara Tergugat **SYAIFUL SITORUS.P Bin SAMSUDDIN S PANE** dengan Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Tanjungbalai Cq Hakim yang Mulia Berpendapat lain, yang memeriksa perkara a quo, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274045201950004 Tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274040503180002 atas nama kepala keluarga Syaiful Sitorus P (Tergugat) tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 024/24/I/2017 Tanggal 28 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli screenshot Amar Putusan Register Nomor 924/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 24 Agustus 2023 dari SIPP online Pengadilan Negeri Tangerang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti

## B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sudah dihukum penjara seumur hidup karena memiliki narkoba;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui didasarkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan R.A Kartini Lingkungan II Kelurahan Sijambi

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sudah dihukum penjara seumur hidup karena memiliki narkoba;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui didasarkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya bernama SURYA DARMA SIHOMBING, S.H Advokat yang berkantor di Jln. Denai Lk. II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 144/SK/2024/PA.Tba tanggal 16 Oktober 2024, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini. Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah menghadirkan bukti P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 setelah diperiksa, ternyata telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan sekarang masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) merupakan Teman Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) merupakan Teman Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan dari ceri Penggugat sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga karena Tergugat mendapat hukuman penjara seumur hidup, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 28 Januari 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2022;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sudah dihukum penjara seumur hidup karena memiliki narkoba;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba



suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

*Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syaiful Sitorus.P Bin Samsuddin S Pane) terhadap Penggugat (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Agustira Sitorus, SH**

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                        |           |                  |
|----|------------------------|-----------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran      | Rp        | 30.000,00        |
| 2. | Biaya proses           | Rp        | 50.000,00        |
| 1. | PNBP pendaftaran kuasa | Rp        | 10.000,00        |
| 2. | PNBP Panggilan         | Rp        | 20.000,00        |
| 1. | Biaya Panggilan        | Rp        | 32.000,00        |
| 2. | Hak redaksi            | Rp        | 10.000,00        |
| 3. | Meterai                | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

Jumlah biaya Perkara Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)